



**BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 460/412 /Kpts/BPT-PS/2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI  
DAERAH PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
PERIODE TAHUN 2018 SAMPAI DENGAN 2020**

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa menyikapi isu persoalan perempuan dan anak yang semakin meluas, perlu melibatkan banyak pihak tidak terkecuali partisipasi lembaga masyarakat akademis, organisasi perempuan dan dunia usaha yang menjadi bekal berharga untuk berkolaborasi dan bersinergi dalam mengatasi atau menangani persoalan perempuan dan anak;

b. bahwa untuk efektifitas dalam berkolaborasi dan bersinergi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Forum Komunikasi Daerah Partisipasi Masyarakat untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Pembentukan Forum Komunikasi Daerah Partisipasi Masyarakat untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2018 sampai dengan 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1956, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Saham Perusahaan Perseorangan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
18. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Forum Komunikasi Daerah Partisipasi Masyarakat untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2018 sampai dengan 2020, dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Kepengurusan Forum Komunikasi Daerah Partisipasi Masyarakat Untuk Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Penasehat :  
Memberikan nasehat, pertimbangan dan saran terhadap penyelenggaraan forum komunikasi daerah partisipasi masyarakat untuk Pemberdayaan Perempuan Perlindungan dan Anak.
  2. Pembina :
    - a. Memberikan saran, masukan, pertimbangan dan bantuan baik diminta maupun tidak diminta terhadap penyelenggaraan kegiatan Forum Komunikasi Daerah Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan Dan Anak (PUSPA); dan
    - b. Memberikan pertimbangan pemikiran dan gagasan untuk keberlangsungan penyelenggaraan Pengurus Forum Komunikasi Daerah Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan Dan Anak (PUSPA).
  3. Ketua Umum :  
Merencanakan program kerja dan Forum Komunikasi Daerah Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan Dan Anak (PUSPA) Kabupaten Pesisir Selatan.
    - a. Menjalin kerjasama dengan lembaga/organisasi/institusi yang peduli terhadap isu perempuan dan anak;
    - b. Mengkoordinasikan organisasi secara umum;
    - c. Memberikan gagasan, saran ide yang diperlukan dalam penyelenggaraan Forum Komunikasi Daerah Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan Dan Anak (PUSPA);
    - d. Mempunyai hak dan wewenang dalam pengambilan keputusan yang berdasarkan musyawarah dan mufakat;
    - e. Mengetahui dan menyetujui seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang; dan
    - f. Mengawasi dan mengontrol kinerja bidang-bidang dalam penyelenggaraan Forum Komunikasi Daerah Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan Dan Anak (PUSPA) melalui wakil ketua I dan II.

4. Wakil Ketua I
  - a. Membantu dan tugas tanggung jawab ketua umum;
  - b. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan program kerja dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan program kerja dan kegiatan bidang partisipasi politik perempuan;
  - d. Melaporkan hasil kinerja bidang perlindungan perempuan dan bidang partisipasi politik perempuan dan bidang partisipasi politik perempuan kepada ketua umum secara berkala;
5. Wakil ketua II :
  - a. Membantu dan tugas tanggung jawab ketua umum;
  - b. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan program kerja dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan program kerja dan kegiatan bidang partisipasi politik perempuan; dan
  - d. Melaporkan hasil kinerja bidang perlindungan perempuan dan bidang partisipasi politik perempuan kepada ketua umum secara berkala.
6. Sekretaris :

Melaksanakan administrasi organisasi dalam mendukung tugas-tugas kesekretariat Forum Komunikasi Daerah Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan Dan Anak (PUSPA).
7. Wakil Sekretariats  
Membantu tugas sekretaris dalam pelaksanaan administrasi organisasi.
8. Bendahara:
  - a. Merencanakan pengaturan keluar masuk keuangan; dan
  - b. Menggali sumber-sumber penerimaan keuangan.
9. Bidang Pemberdayaan Perempuan :
  - a. Memberikan masukan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan terkait pemberdayaan perempuan;
  - b. Melakukan kajian tentang berbagai issue dan upaya dalam pembangunan pemberdayaan perempuan di Masyarakat;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan;
  - d. Memberikan laporan, saran, masukan, pertimbangan kepada pemerintah dalam rangka meningkatkan efektifitas partisipasi masyarakat untuk dalam upaya perlindungan perempuan;
  - e. Mendorong keterlibatan aktif, mengembangkan kemitraan strategis masyarakat, dunia usaha dan pers luas dalam upaya perlindungan perempuan;
  - f. Melakukan pemetaan dan pengumpulan data sekunder perempuan rawan ekonomi;
  - g. Melakukan pembinaan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi perempuan melalui pemanfaatan sumber daya lokal; dan
  - h. Membangun jejaring untuk penguatan ekonomi perempuan.
10. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, serta pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
  - a. Memberikan masukan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan terkait dengan perlindungan perempuan;
  - b. Melakukan kajian tentang berbagai issue dan upaya dalam pembangunan perlindungan perempuan di masyarakat;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan;
  - d. Memberikan laporan, saran, masukan, pertimbangan kepada pemerintah dalam rangka meningkatkan efektifitas partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan perempuan;

- e. Mendorong terlibat aktif dalam merespon dan memberikan pelayanan bagi perempuan korban kekerasan;
- f. Memberikan masukan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan terkait dengan perlindungan anak;
- g. Melakukan kajian tentang berbagai issue dan upaya dalam pembangunan perlindungan anak di masyarakat;
- h. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan perlindungan anak;
- i. Memberikan laporan, saran, masukan, pertimbangan kepada pemerintah dalam rangka meningkatkan efektifitas partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan anak;
- j. Terlibat aktif dalam merespon dan memberikan layanan bagi perempuan korban kekerasan;
- k. Menjadi media bagi anak untuk menyampaikan ide, pendapat dan gagasan mereka terkait issue-issue perlindungan anak;
- l. Memberikan masukan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan terkait dengan tindak pidana perdagangan orang;
- m. Melakukan kajian tentang berbagai issue dan upaya dalam penanganan dan pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
- n. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan penanganan dan pemberantasan TPPO;
- o. Memberikan laporan, saran, masukan, pertimbangan kepada pemerintah dalam rangka meningkatkan efektifitas partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan TPPO;
- p. Memberikan laporan, saran, masukan, pertimbangan kepada pemerintah dalam rangka meningkatkan efektifitas partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan TPPO;
- q. Mendorong keterlibatan aktif, mengembangkan kemitraan strategis masyarakat, dunia usaha dan pers yang lebih luas dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang; dan
- r. Terlibat aktif dalam merespon dan memberikan layanan bagi korban TPPO.

#### 11. Bidang Ketahanan Keluarga

- a. Memberikan masukan kepada pemerintah dalam penyusunan kegiatan terkait dengan upaya peningkatan kualitas dan ketahanan keluarga;
- b. Melakukan kajian tentang berbagai issue dan upaya dalam peningkatan kualitas dan ketahanan keluarga;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan peningkatan kualitas dan ketahanan keluarga;
- d. Memberikan laporan, saran, masukan, pertimbangan kepada pemerintah dalam rangka meningkatkan efektifitas partisipasi masyarakat; dan
- e. Mendorong Keterlibatan aktif, mengembangkan kemitraan strategis masyarakat, dunia usaha dan pers yang lebih luas dalam upaya peningkatan kualitas dan ketahanan keluarga.

#### 12. Bidang Partisipasi Politik Perempuan

- a. Memberikan masukan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan terkait dengan upaya peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang politik;
- b. Melakukan kajian tentang berbagai issue dan upaya dalam peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia politik;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan;
- d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang politik;
- e. Membangun kadernisasi, kesadaran dan jejaring politik perempuan;

- f. Memberikan laporan , saran, masukan,pertimbangan kepada pemerintah dalam rangka meningkatkan efektifitas partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang politik; dan
- g. Mendorong keterlibatan aktif mengembangkan kemitraan strategis masyarakat dunia usaha dunia usaha dan pers yang lebih luas dalam upaya peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia politik.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paiman  
pada tanggal September 2018

**BUPATI PESISIR SELATAN,**



**HENDRAJONI**

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN**  
**NOMOR : 460/ 412 /Kpts/BPT-PS/2018**  
**TANGGAL : SEPTEMBER 2018**  
**TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI**  
**MASYARAKAT DAERAH PARTISIPASI**  
**MASYARAKAT UNTUK PEMBERDAYAAN**  
**PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN PERIODE**  
**TAHUN 2018 SAMPAI DENGAN 2020**

Susunan Keanggotaan Forum Komunikasi Masyarakat Daerah Partisipasi Masyarakat Untuk Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 sampai dengan 2020

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KETERANGAN JABATAN/INSTANSI/LEMBAGA</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN</b>
1.	H. Hendrajoni, SH. MH	Bupati Pesisir Selatan	Penasehat
2.	Drs. Rusma Yul Anwar, MPd	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Penasehat
3.	Ir. Erizon, MT	Sekretaris Daerah Pesisir Selatan	Wakil Penasehat
4.	Dedi Rahmanto Putra, SIP	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Penasehat
5.	Gunawan, S.Sos. Msi	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Pembina
6.	Yozki Wandri, Spi, M.Si	Kepala Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Pembina
7.	Emirda Ziswati, S.E,MM	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Pembina
8.	Ny. Hj. Lisda Hendrajoni, SE,MMTr	Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Mande Rubiah Kabupaten Pesisir selatan	Ketua Umum
9.	Ny. Titi Rusma Yul Anwar	Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua I
10.	Ny. Yen Erizon	Ketua Organisasi Dharmawanita Persatuan Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua II
11.	Eva Susanti, SIP	Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
12.	Desri Laksmidarti, S.Pt	Kasi Peningkatan Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Sekretaris
13.	Rini Heryanti, SE	Bendahara pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bendahara

I	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>		
1.	Desna Khairani, SH	Tokoh Masyarakat	Ketua
2.	Yuni Darmi, S.Pd	Ketua Bundo Kandang Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
3.	Novia Hertini	Ketua Kelompok Ekonomi Kreatif Pesisir Selatan	Anggota
4.	Emrida	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan IV Jurai	Anggota
5.	Asep Kurniawan	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan Bayang Utara	Anggota
6.	Ermalina	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kecamatan Batang Kapas	Anggota
7.	Syahreva	Pemuda Pelopor	Anggota
8.	Oktarina	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Anggota
9.	Desmita	Ketua Sahabat Sedekah Keroyokan (SSK)	Anggota
10.	Mardiati Zakir, SE	Sekretaris Lembaga Kabupaten Sehat Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
II	<b>BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK, SERTA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG</b>		
1.	dr. H. Hadril Basudin, MHA	Ketua Yayasan Pembangunan Koto XI Tarusan	Ketua
2.	Marfen Rosadi, ST	Kepala seksi pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
3.	Rico Haryadi	Kanit Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Pesisir Selatan	Anggota
4.	Dr. Reyantis Capanay	Kepala Bidang Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Painan	Anggota
5.	Rena Kinnara Arlotas, M.Psi	Psikologis	Anggota
6.	Drg. Asrul, MM	Kabid pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
7.	Haswandi, S.H	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
8.	Nila Tulisnia, SH, MH	Lembaga Bantuan Hukum	Anggota
9.	Novrini Yanti, S.Pd	Kepala Seksi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10.	Amrizal	Anggota Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)	Anggota
III	<b>BIDANG KETAHANAN KELUARGA</b>		
1.	Novrial Bahrin, DT Suri Maharajo SH, MKN	Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
2.	Dra. Beta Bothi Hakim	Ketua Aisyiah Kabupaten Pesisir	Anggota



3.	Dra.Meri Emilvia	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
4.	Yulnarti, SE, Msi	Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten	Anggota
5.	Dayat Pratama Putra, S.Pdi	Ketua Posdaya Langkisau I Kecamatan IV Jurai	Anggota
6.	Rasmihadi	Ketua Posdaya Makmur Sentosa Kecamatan Batang Kapas	Anggota
7.	Wiwi Karmila, S.Pdl	Lembaga Perlindungan Anak	Anggota
8.	Elvi Asih	Pengurus Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
9.	Yose Rizal, S. Pdl	Ketua Alksaf	Anggota
10.	Aslinda, SH	Kasi Kelembagaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
<b>IV BIDANG PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN</b>			
1.	Yefita Fefiyanti	Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
2.	Kumala Sari	Anggota Kaukus Perempuan Politik Indonesia Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
3.	Lina Satria	Anggota Kaukus Perempuan Politik Indonesia Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
4.	Hafni Rina	Anggota Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
5.	Baslyanti Ilyas	Anggota Kaukus Perempuan Politik Indonesia Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
6.	Helda Yeni Yan Polo	Anggota Kaukus Perempuan Politik Indonesia Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
7.	Welda Nengsih	Anggota Kaukus Perempuan Politik Indonesia Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
<b>V SEKRETARIAT</b>			
1	Yulia Novita S.E	Kepala Seksi Data dan Informasi Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
2	Aswita, S. S. T	Staf Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
3	Sri Rahma Yuningsih	Staf Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten	Anggota

4	Neri Hefriani, SE	Staf Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
5	Tessa Gusriani, SIP	Staf Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

